

**KONFLIK ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE) DI PERAIRAN
NATUNA ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK**

Putri Febri Arista, Zaky Ismail

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: celinegendis22@gmail.com, zakyismail@uinsby.ac.id

Abstract

This study examines the "Exclusive Economic Zone (EEZ) Conflict in Natuna Waters Between Indonesia and China". This research was conducted based on the unresolved EEZ conflict between Indonesia and China. The purpose of this study is to find out how Indonesia manages the conflict in the Natuna waters with China, as well as to find out Indonesia's defense strategy and handling of the border area of the Natuna Islands and also to analyze the impact on cooperation between Indonesia and China on the conflict over this territory. The research method used in this thesis is library research where data collection uses primary and secondary data sources. The analysis uses several stages, namely topic selection, information exploration, research focus, data sources collected, reading sources, making notes, managing notes and preparing reports. The theory used is the theory of international conflict, conflict resolution. The results of this study are: first, the conflict resolution used by Indonesia is by means of litigation of International Communication. Second, the defense strategy in maintaining sovereignty used by Indonesia. Third, the impact of this regional conflict on diplomatic relations between Indonesia and China is not too significant because in the Jokowi era, it seems that Indonesia has focused on cooperation with China in various fields.

Keywords: ZEE of Natuna Waters Conflict, Conflict Resolution, Defense Strategy

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mana sedang terancam dirugikan oleh Negara Tiongkok karena aksi menggambarkan 9 titik wilayah baru di wilayah Perairan Natuna, yang masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Hubungan Indonesia dan Tiongkok saat ini sedang mengalami ketegangan di Perairan Natuna. Sudah sekian kalinya kapal nelayan milik Negara Tiongkok masuk ke dalam wilayah Perairan Indonesia tanpa memiliki surat izin. Peristiwa yang sedang terjadi saat ini tidak lepas dari pengklaiman Negara Tiongkok Selatan yang sampai saat ini masih berbatasan dengan Perairan Natuna. Zona Ekonomi Eksklusif yang masuk dalam wilayah Perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang kaya raya kan sumber daya alamnya.

Poin ini menguak setelah bapak Presiden Joko Widodo mengkritik peta dari Negara Republik Rakyat Tiongkok yang sudah memasukkan daerah kaya akan gas alam dan perikanan itu dalam wilayahnya.

Konflik ini juga sempat muncul pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut perbedaan pengambilan kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam mengatasi konflik di perbatasan Perairan Natuna.

Tabel 1. 1

Perbedaan Kebijakan Yang Diambil Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-Sekarang).

No.	Presiden	Masa Pemerintahan	Kebijakan Yang Diambil
1.	Susilo Bambang Yudhoyono ¹	2004 - 2014	• Lebih menekankan pada prinsip ikatan diplomasi. • Memiliki orientasi outward (keluar) • Memiliki visi banyak sahabat dan tidak ada musuh. • Mempertahankan kedaulatan Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi. • Indonesia mengeluarkan surat resmi untuk mempertanyakan latar belakang dan dasar hukum apa Tiongkok melakukan pengklaiman Perairan Natuna. • Indonesia membutikkan kepada Negara Dunia bahwa bisa menyelesaikan konflik secara damai dan tuntas. • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum

¹ Indra Pandapotan and Heri Kusmanto, "JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Strategi Pemerintah Indonesia Untuk Mempertahankan Kedaulatan Di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017 The Strategy of The Indonesian Government to Maintain Sovereignty in The Territories Natuna Islands Regio" 11, no. 1 (2019): 149–156.

			Pertahanan Negara 2010-2014.
2.	Joko Widodo ²	2014 - Sekarang	• Menekankan prinsip Inward (Masuk). • Pemerintahan Joko Widodo lebih konfrotatif. • Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pengamanannya di Perairan Natuna. • Melakukan protes melalui Komisi Landas Kontinen PBB. • Mengeluarkan kebijakan peraturan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015 Nomor: KEP/1255/M/2015 tentang bahwasanya Perairan Natuna menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pengamanan pulau-pulau terkecil terluar/terdepan. • Melaksanakan Latihan TNI besar-besaran di Kawasan Perairan Natuna. • Melakukan pembangunan pangkalan militer untuk mengantisipasi Negara lain mengklaim wilayah Indonesia. • Melakukan pembaruan peta Republik Indonesia pada tahun 2017.

Peristiwa Deklarasi Djuanda dan pengesahan UNCLOS 1982 sangat penting dalam kasus perbatasan wilayah yang sedang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok. Pada masa Deklarasi Djuanda di tanggal 13 Desember 1975 Negara Indonesia menyatakan bahwa laut diantara pulau-pulau kita adalah wilayah Negara Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa hukum laut internasional saat itu mengakui laut teritorial hanya sejauh 12 mil laut saja. Peristiwa Deklarasi Djuanda menjadi patokan bagi para juru runding seperti Prof Mochtar Kusumaatmadja dan Prof Hasjim Djalal yang mana pada saat itu sangat berjuang bertahun lamanya dalam forum diplomasi PBB hingga sampai ditandatanganinya UNCLOS 1982 Deklarasi Djuanda sangat diperjuangkan menjadi UNCLOS 1982 untuk menguatkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

² Ibid.

menjadi dasar bagi berbagai produk di Kemaritiman yang kuat karena memiliki kompatibel dengan hukum laut internasional.³ Deklarasi Djuanda menginformasikan kepada semua Negara bahwa wilayah laut yang ada di sekitar wilayah kepulauan Indonesia NKRI, ini adalah Isi dari Deklarasi Djuanda “*Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI*”.⁴ Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea sudah diterima baik oleh konferensi PBB yang mana tentang Hukum Laut 3 di New York pada tanggal 30 April 1982 dan sudah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama 118 negara lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Menurut Mardalis, “Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah”⁵. Termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library, search*) yaitu pertama, dengan mencatat semua tentang motivasi konsumsi secara umum di setiap pembahasan penelitian yang dihasilkan dalam literatur, sumber dan penemuan terbaru mengenai sikap motivasi konsumsi yang bisa mempengaruhi. Kedua, memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru di sikap konsumen pada pasar. Ketiga menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran yang berbeda.⁶

³ “Deklarasi Djuanda Dan Unclos 1982,” 10 Desember, 2018, <https://jurnalmaritim.com/bulan-desember-deklarasi-djuanda-dan-unclos-1982/>. Diakses pada pukul 21.13 WIB tanggal 9 Juni 2021.

⁴ Bayu Galih, “Deklarasi Djuanda: Isi, Tujuan, Dan Dampaknya,” Selasa 18 Februari, 2020, [/160000969/deklarasi-djuanda-isi-tujuan-dan-dampaknya](https://doi.org/10.160000969/deklarasi-djuanda-isi-tujuan-dan-dampaknya). Diakses pada pukul 21.25 tanggal 9 Juni 2021.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

⁶ Mirshad Z, “Persamaan Model Pemikiran Al-Ghaza Dan Abraham Maslow Tentang Model Motivasi Konsumsi,” *Tesis UIN Sunan Ampel* (2014).

Dalam penelitian ini penulis melakukan penerapan metode penelitian kepustakaan dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasar. *Pertama*, sumber data tidak hanya bisa didapatkan dilapangan. Tetapi sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen lain dalam bentuk tulisan, jurnal, buku, dan literatur yang lain. *Kedua*, penelitian kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, yang kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. *Ketiga*, kepustakaan tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun informasi atau data empiric yang dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku, laporan ilmiah maupun laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berasal dari berbagai literatur diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu buku/artikel utama yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber data sebagai penunjang data pokok yaitu buku/artikel berperan sebagai pendukung buku atau artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/artikel primer

3. Metode Analisis Data

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian kepustakaan, antara lain:

1. Pemilihan topik, dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada.
2. Eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian
3. Fokus penelitian, berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2008).

4. Sumber data yang dikumpulkan, yaitu berupa informasi atau data empiric yang bersumber dari buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
5. Membaca sumber, kepastakaan merupakan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif harus bisa memperoleh data yang maksimal dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide baru yang terkait dengan judul yang diteliti.
6. Membuat catatan, penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian.
7. Mengelola catatan, penelitian semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan.
8. Penyusunan laporan, dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengelolaan Indonesia dalam Konflik Wilayah Perairan Natuna dengan Tiongkok

Konflik ini bermula dari Tiongkok yang memiliki permasalahan perbatasan wilayah dengan beberapa Negara di Asia yang membuat PBB mengutus Indonesia untuk menjadi negara penengah dalam penyelesaian konflik tersebut. Indonesia khawatir jika masalah ini terjadi di perairan Indonesia dan memang nyatanya Tiongkok merembet pengeklaiman wilayahnya ke Perairan Natuna Selatan dengan membuktikan dokumen, hak hukum dan sejarah yang dimiliki oleh Tiongkok agar memperkuat pengeklaimannya dalam merebut Natuna. Akhirnya Indonesia pun melakukan kajian kebijakan dan strategi dalam mengatasi konflik perbatasan ini. Yang mana Indonesia juga tetap mempertahankan hak dalam kepemilikan wilayah perairan yang dimiliki Indonesia dengan memberitahukan dokumen-dokumen pendukung jika batas yang di klaim oleh Tiongkok ada hak milik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi permasalahan ini juga langsung mengirimkan surat resmi apa fakta yang dilakukan

Tiongkok untuk mengklaim Natuna dan juga menggunakan hubungan diplomatic dalam mengatasi ini. Dalam pemerintahan Joko Widodo lebih mempertegas komunikasi internasional, membuktikan dokumen-dokumen penting untuk memperkuat data dan fakta jika Natuna masih milik Indonesia dan melakukan pelatihan militer untuk lebih waspada dan juga berjaga-jaga.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini Indonesia memiliki beberapa hal yang harus ditempuh seperti halnya: Upaya penyelesaian secara litigasi, Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapi secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan, Upaya non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa yang melibatkan Indonesia dengan Tiongkok dalam wilayah perairan Natuna tentunya sudah banyak hal yang dilakukan agar kedua negara ini mengakhiri sengketa yang dipersengketakan.⁸ Melakukan penyelesaian ini juga bisa dilakukan dengan komunikasi Internasional yang mana Indonesia dalam menghadapi dampak sengketa perairan Natuna pemerintah Indonesia melakukan pendekatan *idealistic humanistic* dengan jalur diplomasi. Indonesia memiliki komunikasi yang baik dan harmonis dalam mencapai perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Natuna dengan Tiongkok sangat netral dan tidak memihak. Gaya komunikasi pemerintah Indonesia mengandung prinsip pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip yang dianut oleh Indonesia sudah berdiri lama sejak 1945 yang mana memiliki arti penting stabilitas kemandirian dunia dan Kawasan. Tahun 1960 Indonesia mengeluarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai tindak lanjut dari pembukaan UUD 1945.⁹ Politik luar negeri Indonesia dalam konflik perairan Natuna ini memiliki 4 pendekatan yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi dan pendekatan

⁸ Dimas Agung Firmansya Rizal Dwi Novianto, "Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3 No. 1 (2020).

⁹ Jurnal Dinamika Pemerintahan, "KOMUNIKASI INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI" 3, no. 2 (2020): 147–159.

kerjasama ekonomi. Pendekatan geopolitik yang dilakukan pemerintah Indonesia memiliki konsep dasar hubungan politik dengan geografis Indonesia. Indonesia mulai menyadari bahwa saat ini sebuah transformasi besar sedang terjadi yaitu, pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari barat ke timur. Negara-negara Asia sedang bangkit perekonomiannya dan perkembangan teknologi. Indonesia harus membangun kembali budaya maritim Indonesia harus ditingkatkan bukan hanya paradigma pembangunan darat. Dalam berbagai bidang paradigma pembangunan laut juga harus ditingkatkan seperti yang telah dilakukan dan dimulai dari struktur pemerintah serta kesiapan SDMnya. Pelaut Indonesia menjadi bagian terpenting karena sebagai subyek yang mampu menggerakkan apa saja dan merupakan potensial yang wajib dilibatkan sejak awal hingga perencanaan. Indonesia perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (Maritim Domain Awareness/MDA).¹⁰

Penyelesaian sengketa laut Natuna selatan setidaknya dapat didasarkan dua hal. Pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa Natuna selatan tereskalasi menjadi konflik yang masif. Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut Indonesia menerapkan pertahanan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.¹¹ Perwujudan perdamaian dunia stabilitas regional merupakan kepentingan nasional yang harus diperjuangkan dan ditegakkan. Dalam konteks tersebut, kerjasama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan rasa saling

¹⁰ Adityo Arifianto, *Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna*, (Artikel Prosiding Konferensi Nasional Ke-7, Jakarta 2018).

¹¹ Departemen Pertahanan Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008).

percaya di antara bangsa-bangsa di dunia melalui bidang pertahanan. Sejalan dengan itu diplomasi pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkrit dan bermatabat.¹² Kerjasama pertahanan dilaksanakan dalam lingkup kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Pada lingkup regional kerjasama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya Kawasan regional yang stabil melalui upaya bersama antarnegara di kawasan. Prioritas kerjasama pertahanan adalah dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan Kawasan regional yang stabil. Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam mendudukkan para negara pengekklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena stabilitas Kawasan Asia Tenggara berikut Laut Tiongkok Selatan merupakan modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi negara-negara anggota ASEAN tetapi juga bagi mitra ASEAN mengingat Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur laut utama bagi lalu lintas perdagangan Asia Timur.¹³

Resolusi konflik Indonesia-Tiongkok bisa dilakukan berbagai cara seperti halnya¹⁴:

a) Pendekatan Hukum dan Teknis Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Maritim

Landasan hukum yang dimaksud adalah instrument hukum yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan negara-negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan, baik instrument hukum internasional, regional, ataupun nasional, sehingga kedua negara terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

1. Instrumen-instrumen Internasional

- a. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos 1982) Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 yang mengatur berbagai aspek hukum laut termasuk

¹² Sandy Nur Ikfal Raharjo, *Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, (Jurnal Penelitian Politik Volume 11, No. 2 2014).

¹³ Ibid.

¹⁴ Dr.Surya Wiranto, “Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional”. (Yogyakarta: LeutikaPrio 2016), hlm 130.

rezim-rezim laut negara kepulauan, perlintasan, pelayaran, perikanan, dan pertambangan dasar laut, dan sebagai konsekuensi Indonesia berhak menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim Indonesia dengan batas-batas maksimum ditetapkan sesuai UNCLOS 1982.

- b. Yurisprudensi merupakan ketetapan pengadilan dalam memutuskan perkara sengketa wilayah yang pernah terjadi. Yurisprudensi ini dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan.

2. Perundang-undangan Nasional

Negara Indonesia mencatat tonggak sejarah baru di bidang hukum laut dan memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ketika pada 13 Desember 1957 perdana Deklarasi mengenai wilayah perairan NKRI: “Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri bagi keutuhan kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Penentuan batas laut teritorial seperti termaktub dalam Territoriale ZEE en Maritim Kringen Ordinnantie tahun 1939 karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada wilayah pedalaman atau nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan atau menagngu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut wilayah yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar oada pulau-pulau negara Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pemerintah menetapkan tentang perairan Indonesia yang lebih mempertegas batas-batas terluar (outer limit) kedaulatan dan yuridiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (boundary) dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang pantainya berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia. Pada dasarnya undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Batas terluar laut wilayah Indonesia tetap menganut batas maksimum 12 mil laut dan garis pangkal yang dipakai sebagai titik tolak pengukurannya tidak berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang Nomor 4/Prp. Tahun 1960 yang disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang pasal-pasal nya berakitan dengan penentuan titik dasar sebagai pedoman pengukuran lebar laut wilayah, zona tambahan, ZEE, ataupun landas kontinen perlu dipertegas dengan koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Koordinat geografis titik-titik garis pangkal tersebut dijadikan dasar pengukuran lebar perairan Indonesia di wilayah perbatasan RRT. Peraturan pemerintah ini yang selanjutnya digunakan sebagai landasan hukum di dalam setiap perjanjian batas wilayah maritim dengan RRT. Dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia menentukan bahwa daftar koordinat tersebut harus didepositkan ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tersebut kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah Indonesia Nomor 61 tahun 1998 tentang daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yang

kemudian dicabut dan digantikan dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia dengan melampirkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Daftar koordinat ini tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh peraturan pemerintah ini dengan tujuan agar perubahan atau pembaharuan (updating) data dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh peraturan pemerintah tersebut.¹⁵

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang ini dibuat berdasarkan ketentuan konevensi jenewa tentang landas kontinen tahun 1958 yang menganut penetapan batas luar landas kontinen yang berbeda dengan UNCLOS 1982. Maka perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan menyesuaikan sebagaimana mestinya ketentuan tentang batas terluar landas kontinen, khususnya pengukuran lebar landas kontinen sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggirannya luar tepi kontinen atau suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.¹⁶
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang di zona ekonomi eksklusif Indonesia ini mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dengan menaati ketentuan tentang penegelolaan dan konservasi. Serta untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi seperti energi dari air, arus dan angin. Batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan sejauh 200 mil laut. Di samping hak berdaulat, Indonesia juga memiliki yuridiksi yang berkenaan dengan pembuatan dan

¹⁵ *Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia*, 1996.

¹⁶ *Undang-Undang Tentang Landas Kontinen Indonesia*, 1973.

pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.¹⁷

Penyelesaian sengketa atau konflik juga bisa dilakukan dengan cara mengikuti prinsip yang sudah diatur dalam hukum Internasional beberapa prinsip, yaitu¹⁸:

- a. Prinsip itikad baik (*good faith*) prinsip itikad baik adalah prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini tercermin dalam dua tahap, Pertama prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketannya. Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya penyelesaian sengketa secara lebih cepat.
- b. Prinsip larangan penggunaan kekerasan prinsip ini melarang pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senejata. Prinsip ini termuat pasal 13 Bali Concord dan Preamble ke-4 Deklarasi Manila. Pasal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan agar penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang bersahabat.
- c. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian konflik prinsip ini diatur dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan *section 1 paragraph 3* dan 10 Deklarasi Manila. Instrumen hukum itu menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dan prosedur harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa terjadi atau sengketa yang akan datang.
- d. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan

¹⁷ Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 1983.

¹⁸ Gerald Theodorus L.T, "Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Regional". (*Jurnal Keamanan Nasional Volume VI, No. 1, Mei 2020*), hlm 117-119.

kelayakan yang merupakan sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, keputusan atau kelayakan.

- e. Prinsip kesepakatan para pihak prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip dundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip kebebasan menyelesaikan cara-cara penyelesaian konflik dan memilih hukum yang akan diterapkan hanya akan bisa direalisasikan jika ada kesepakatan para pihak. Prinsip kesepakatan ini juga ada dalam pelaksanaan atau penerimaan para pihak untuk penyelesaian sengketa.
- f. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara. Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini di dalam *Section 1 paragraph 1*. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasional dalam berhubungan satu dengan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara.
- g. Prinsip netralitas prinsip netralitas merupakan prinsip yang harus ada dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Menurut Bindschedler untuk ketidak berpihakan dan kenetralan merupakan kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi, karena hanya dengan kedua unsur ini objektivitas dapat terjamin.

2) Strategi pertahanan Indonesia dan Penanganan perbatasan

Indonesia dalam melakukan strategi pertahanan dalam penyelesaian konflik ini memiliki alat pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sebagai komponen utama pertahanan bertugas menjaga kedaulatan NKRI. TNI harus menyadari akan adanya perang hibrida yang sedang terjadi, bahwa kondisi lingkungan strategis di Kawasan Natuna selatan sangatlah dinamis dan memungkinkan eskalasi bisa terjadi. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi yang tepat guna menangkal serangan jenis tersebut. dalam strategi pertahanan laut atau maritim kekuatan pertahanan maritim sangatlah diperlukan, apapun kondisinya tanpa adanya kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan mampu bertahan ataupun menyerang agresi kapal musuh. Setidaknya jika Indonesia tidak mampu untuk melakukan penyerangan, maka Indonesia dapat melakukan

pertahanan. Bertahan adalah cara paling efektif mengamankan kedaulatan wilayah perairan laut. Bertahan adalah bentuk terkuat dari sebuah pertarungan dibandingkan dengan serangan.¹⁹ Keamanan nasional merupakan konsep yang dimiliki oleh sebuah negara yang berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer. Keamanan nasional merupakan tugas utama sebuah negara dalam meniadakan ancaman yang kemudian dituangkan dalam strategi pertahanan negara. Sesuai dengan perkembangan ancaman dewasa ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan ancaman yang bersifat militer dan nirmiliter tetapi, menggunakan kekuatan militer.

Demi melindungi kemerdekaan dan integritas teritorialnya, Indonesia pada umumnya telah berupaya untuk mengelola penyebaran kewenangan di Asia Tenggara. Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyebut strategi ini sebagai suatu “keseimbangan dinamis” dan melalui strategi ini Indonesia akan berusaha untuk menggeser beban diplomasinya antara Cina dan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan di antara kedua negara itu. Indonesia telah lama berusaha untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat baik dengan Amerika maupun Tiongkok, meski langkah ini berarti mengambil sikap yang terlihat tidak konssiten dengan kepentingan Indonesia sendiri dalam isu tertentu. Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya secara mencolok di Natuna, sebuah pulau yang akan kaya akan gas alam dimana wilayah itu tumpang tindih dengan wilayah yang diakui sebagai kedaulatan Tiongkok. Langkah Indonesia ini merupakan tanggapan terhadap apa yang dianggap sebagai “ancaman Tiongkok” terhadap kedaulatan Indonesia yang “cepat atau lambat” akan berdampak pada Indonesia. Jakarta mengatakan akan merumuskan “kebijakan netral” terhadap Tiongkok, di tengah memanasnya ketegangan ketika beberapa pejabat mengkritik Tiongkok karena mengeklaim wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berdekatan dengan Natuna sebagai wilayah Tiongkok. Penekanan terhadap posisi netral ini datang sesudah Tiongkok menyatakan “tak keberatan” terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Natuna. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan tidak aman jika kita mengabaikan kemungkinan ancaman yang akan terjadi di masa depan. Indonesia memperkuat

¹⁹ M. Bahtiar Fajri, Alfin Febrian B, Khanisa dkk, *Perang Dan Damai: Situasi Politik Di Era Ketidakpastian*., (Jurnal Penelitian Politik Vol.17, No. 1, Juni 2020)

kapasitas militer untuk mengantisipasi berbagai ancaman, baik pencurian ikan atau masuknya Tiongkok ke wilayah Indonesia secara illegal. Angkatan darat, laut dan udara Indonesia telah menyusun strategi untuk memperkuat pertahanan di Natuna. Pihak militer mengatakan sedikitnya ada tambahan satu battalion untuk memperkuat pangkalan laut yang sudah ada di Natuna. Indonesia juga berminat untuk bergabung dengan latihan perang gabungan dengan Amerika di wilayah ini. Sudah dua kali dilakukan pelatihan bersama Amerika di Batam yang berjarak 480 km dari Natuna. Latihan ini termasuk penggunaan pengawasan dan pesawat patrol, seperti penggunaan pesawat P-3 Orion, yang dapat mendeteksi kapal di permukaan dan kapal selam. Pemerintah Indonesia sudah menghabiskan US\$ 14,2 Juta (Rp 196 Milliar) untuk memperkuat pangkalan militer di pulau Natuna. Pemerintah Indonesia membantah jika penguatan ini merupakan antisipasi terhadap peningkatan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, tetapi pemerintah Indonesia lebih suka menyebutnya sebagai “Diplomasi Pertahanan”.²⁰

Konsep pertahanan berlapis ini mengedepankan kekuatan TNI khususnya TNI-AL. Tindakan militer untuk menghadang serangan atau agresi negara lain dalam rangka *preemptive* dilaksanakan dengan mengarahkan kekuatan TNI sejauh mungkin sebelum musuh memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pertahanan militer untuk menghadapi agresi musuh yang telah masuk wilayah Indonesia dilaksanakan dalam susunan pertahanan mendalam dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk mencegat dan menghancurkan kekuatan militer lawan dari luar batas ZEE hingga masuk ke pantai dan daratan wilayah Indonesia. Diartikan bahwa TNI-AL adalah matra lapis pertama dan berada pada posisi terluar di dalam konsep pertahanan Indonesia. Transisi kekuatan matra TNI terjadi di pantai, agar semua elemen Republik Indonesia dapat saling memberikan dukungan dalam menghadapi kemungkinan terburuk berupa serangan musuh. Unsur *sea power* terakhir yang dicetuskan adalah karakter pelabuhan, seperti kuantitas dan kualitas pelabuhan. Unsur-unsur ini akan melengkapi sebagai kesatuan *sea power* yang membentuk kekuatan Angkatan Laut yang kuat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Hal ini menuntut Indonesia untuk membangun infrastruktur maritim yang memadai untuk

²⁰ Hendra Maujana Saragih, *Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan*, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VIII No. 1/Juni 2018)

meningkatkan perkembangan ekonomi, distribusi logistic yang merata, kemudahan transportasi, dan mobilisasi pertahanan negara. Pangkalan militer berfungsi sebagai tempat pertahanan utama dan titik fokus mobilisasi di wilayah tersebut. selain itu, pangkalan militer juga mempermudah pihak militer untuk melakukan pemantauan wilayah disekitarnya. Kemudian pelabuhan yang dibangun akan mempermudah alur suplai logistik terhadap kebutuhan militer seperti distribusi bahan bakar, makanan dan ransum, serta kebutuhan lainnya. Dengan operasi logistik yang efisien militer dapat meringankan beban persediaan dan peralatan untuk memangkas *waste*. Dengan unsur *sea power* dan alutsista yang dipenuhi dengan baik, maka Indonesia melalui TNI-AL telah memilikidaya tawar yang cukup untuk melakukan *naval diplomacy* dalam konflik laut cina selatan. istilah *naval diplomacy* mengacu pada penggunaan instrumen kekuatan Angkatan laut suatu negara, seperti kapal perang dan alutsista lain, untuk mendukung kebijakan luar negeri negara tersebut dan untuk melakukan penyerangan atau penembakan senjata. Upaya ini melibatkan penggunaan Angkatan laut dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti: komunikasi intens, penerjunan kekuatan langsung sebagai upaya negosiasi dalam sebuah krisis, konflik, atau secara lebih umum untuk meningkatkan daya tawar suatu negara. Selain itu *naval diplomacy* melalui Angkatan laut juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara dalam pemilihan opsi penawaran kerjasama. Diplomasi jenis ini bahkan dapat digunakan dengan memperlihatkan kekuatan tersebut sebagai unsur pendukung atau kekuatan yang mewakili tugas tertentu yang diberikan negara terhadap angkatan laut tersebut.²¹ Sistem pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep pertahanan negara sendiri disusun dengan mengedepankan konsep pertahanan berlapis. Konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat pertahanan berlapis memiliki tujuan untuk penangkalan, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer atau nirmiliter

²¹ R. Wing Witjahyo O. W. P., "Upaya Defensive Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan Di Era Joko Widodo," *Jurnal Hubungan Internasional* XII No. 2 (2019).

dan untuk menghadapi perang berlarut. Fungsi penangkalan merupakan strategi yang dilaksanakan pada masa damai, dan merupakan integrasi usaha pertahanan yang mencakup instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi dan militer. Konsep penangkalan terdapat dua macam strategi penangkalan, yaitu penangkalan dengan cara penolakan dan penangkalan dengan pembalasan. Konsekuensi dari pelaksanaan strategi penangkalan dengan cara penolakan ini adalah pembangunan sistem pertahanan yang berbasis alat utama sistem senjata (alutsista) yang canggih dan andal serta mampu memiliki daya penggetar (defferent effect) yang kuat. Sementara penangkalan dengan cara pembalasan dilaksanakan jika suatu negara tidak memiliki sistem pertahanan militer berbasis alutsista ideal dan dilaksanakan dengan cara peperangan yang berlarut menggunakan strategi gerilya. Dengan berbagai pertimbangan, maka strategi penangkalan Indonesia, merupakan gabungan dari penangkalan dengan cara penolakan dan dengan cara pembalasan berupa pertahanan melingkar multilapis dengan pusat kekuatan dukungan rakyat atas peran TNI sebagai kekuatan utama.²²

Strategi pertahanan Laut Nusantara merupakan doktrin perang laut TNI AL yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi TNI AL sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara. Sasaran yang ingin dicapai oleh Strategi Pertahanan Laut Nusantara adalah tercegahnya niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, tertanggulangnya setiap bentuk ancaman aspek laut serta berbagai bentuk gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan bersenjata di wilayah NKRI hingga terciptanya kondisi laut yuridiksi nasional yang terkendali (termasuk ketiga air laut kepulauan). Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, diterapkan strategi pertahanan laut nusantara, yaitu²³:

- a. Strategi penangkalan (Deterrence Strategy) dilaksanakan melalui diplomasi angkatan laut, kehadiran di laut, serta pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL.

²² Kementerian Pertahanan RI, "Strategi Pertahanan Negara". (Jakarta 2007), hlm 52.

²³ Basri M, Supartono, & Rayanda B, "Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". (*Jurnal Prodi Strategi Perang Semester Vol. 4, Nomor 2. 2018*), hlm 21.

- b. Strategi pertahanan berlapis (Layer Defence Strategy) dilaksanakan pada masa perang dengan mengedepankan pola operasi tempur laut gabungan matra laut dan udara dengan mengerahkan seluruh kekuatan komponen maritim.
- c. Strategi pengendalian laut (Sea Control Strategy) dilaksanakan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri, mencegah penggunaan laut oleh lawan serta meniadakan seluruh ancaman aspek laut dari dalam negeri dengan pola operasi laut sehari-hari.

TNI Angkatan Laut selain menjalankan tugas-tugas pertahanan matra laut, juga berupaya melakukan strategi terpilih melalui kegiatan pro-aktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau Kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan Kawasan strategis, dimana pendekatan lebih mengedepankan aspek *prosopetiy* dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan beberapa hal sebagai berikut²⁴:

- a. Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia termasuk dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). “Pameran Bendera” atau *show of flag* seperti di atas tidak saja harus diartikan sebagai sebuah tindakan *coersive* tetapi merupakan sebuah *naval diplomacy* yang merupakan cerminan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. kegiatan ini juga diarahkan untuk mendekati masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil.
- b. Operasi Pengamanan Perbatasan operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral dengan negara terakut melalui patrol terkoordinasi.

²⁴ Arsetio, “Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* XVII, No. (2013): Hlm 16-17.

3) Dampak Konflik Wilayah Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Tiongkok

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau tersebar dari sabang sampai marauke, Indonesia salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hasil kekayaan alam. Potensi inilah yang membuat banyak negara ingin bekerjasama dengan Indonesia termasuk Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang penduduknya sangat padat di dunia sedangkan Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Tiongkok dan Indonesia memiliki banyak kerjasama di bidang-bidang yang memang diperlukan hanya saja lebih meningkat di bidang ekonomi. Ada beberapa perjanjian dalam kerjasama Indonesia dan Tiongkok diantaranya 7 bidang ini yang sudah ditandatangani:

- 1) Nota kesepahaman kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.
- 2) Nota kesepahaman kerjasama proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.
- 3) Nota kesepahaman kerjasama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT.
- 4) Kerjasama antara Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pajak ganda kedua negara.
- 5) Kerangka kerjasama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa RRT.
- 6) Nota kesepahaman kerjasama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China.
- 7) Nota kesepahaman kerjasama bidang industry dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.²⁵

²⁵ Laurensia Theodora, "Hubungan Bilateral Yang Terjalin Antara Indonesia Dengan China." www.kumparan.com diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 12.45.



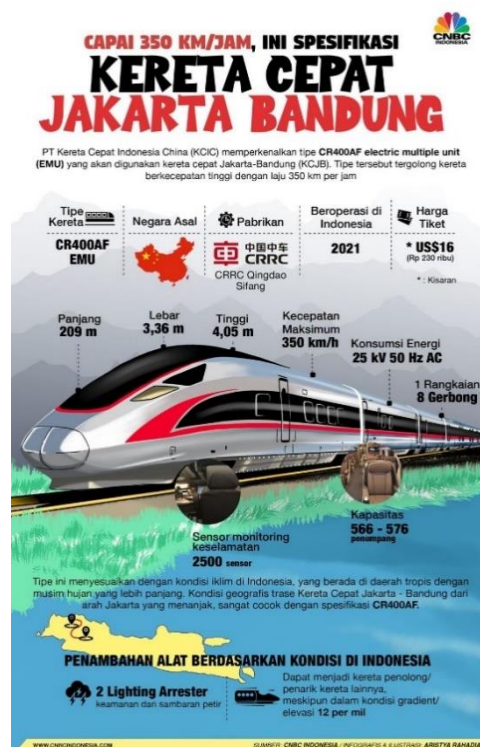
Gambar 4. 1 Simbol Kerjasama Tiongkok dan Indonesia

Dampak yang ditimbulkan dalam permasalahan perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Tiongkok tidak ada pengaruh signifikan terhadap kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok. Walaupun masalah konflik wilayah ini masih berkepanjangan dan belum menemukan titik terang untuk kedua belah negara. Tetapi hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok tetap memiliki hubungan yang erat dalam beberapa bidang, diantaranya bidang ekonomi yang mana kerjasama dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang tetap berjalan baik. Menteri Indonesia Erick Thohir (BUMN), Muhammad Lutfi (Mendag), Retno Marsudi (Menlu) mengikuti pertemuan bilateral yang bertujuan menggaet investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kedua, Indonesia dan Tiongkok akan lebih mendalami kesepakatan hubungan kerjasama yang sudah berjalan dari 2011 yaitu Bilateral Economic and Trade Cooperation (BETC) menjadi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang mana akan menjadi jenjang perdagangan jauh lebih tinggi. Dalam hubungan kerjasama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga sudah dimulai pengerjaan di tahun 2016. Proyek ini dijadwal 2021 akan dibuka tetapi ada kondisi yang tidak memungkinkan yaitu Covid-19 akhirnya ditunda terlebih dahulu.²⁶

²⁶ Thea Fathanah, "Diajak Gabung RI Di Proyek KA Cepat China, Jepang Bingung," 29 Juni. www.cnbcindonesia.com. Diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 17.00 WIB.



Gambar 4. 2 Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Pembuatan KA Cepat Jakarta-Bandung



Gambar 4. 3 Spesifikasi KA Cepat Jakarta-Bandung

Indonesia-Tiongkok tiga tahun terakhir ini sangat meingkat dalam investasi sektor industri logam, indsutri listrik, dan pembangunan infrastruktur publik.²⁷ China juga menyambut baik Indonesia untuk mengabil manfaat dalam pola pembangunan yang baru, memperkuat kerjasama pragmatis diantara kedua negara

dalam berbagai bidang dan mensinergikan inisiatif “Belt and Road dengan visi Indonesia tentang “Global Maritim Fulcrum” sehingga dapat menempa kualitas yang lebih tinggi dan cakupan kerjasama yang lebih luas. Kedua negara ini meminta tetap terus mempromosikan kerjasama dalam proyek-proyek infrastruktur pembangunan jalur kereta api Jakarta-Bandung, mewujudkan proyek utama seperti koridor ekonomi Kawasan yang komperhensif dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan baru seperti dalam kerjasama energi dan maritim yang baru serta memperkuat kerjasama digital. Tiongkok juga menyambut Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk berkualitas ke Tiongkok dan mendukung perusahaan Tiongkok meningkatkan investasi di Indonesia.

Jokowi juga melakukan kunjungan dalam masa pemerintahannya sejak 2014 ke negara Tiongkok²⁸:

- 1) 8-12 November 2014 Joko Widodo menghadiri APEC Tiongkok konferensi internasional pertamanya.
- 2) 25-28 Maret 2015 Joko Widodo melakukan kerjasama bebas visa untuk masyarakat Indonesia yang mengunjungi Tiongkok. Joko Widodo juga melanjutkan perjalanan ke kota Sanya buat melakukan pertemuan bilateral dengan PM Belanda Mark Rutte dan menyampaikan pidato utama.
- 3) 2-6 September 2016 Joko Widodo menghadiri KTT G20 Hangzhou serta bertemu Xi Jinping bersama CEO Alibaba Jack Ma.

14-15 Mei 2017 Joko Widodo menghadiri Belt and Road Forum pertama serta menandatangani kemitraan strategis komperhensif 5 tahun Indonesia Tiongkok bersama Xi Jinping.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan Tiongkok adalah dengan cara litigasi yang mana

²⁸ Artikel Wikimedia, “Daftar Kunjungan Kenegaraan Joko Widodo,” www.wikipedia.com. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 14.23 WIB.

menggunakan pengadilan dalam permasalahan ini karena kedua Negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing. Indonesia juga menggunakan cara komunikasi internasional dimana Indonesia melakukan ini agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis, dan damai. Terakhir Indonesia juga menggunakan pendekatan geopolitik yaitu pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi serta pendekatan kerjasama ekonomi.

2. Strategi pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan perbatasan wilayah sangat penting untuk mempertahankan Indonesia, karena jika dilakukan keduanya pasti akan berjalan seimbang. Strategi pertahanan yang digunakan Indonesia adalah dengan cara patroli keamanan laut dan operasi pengamanan perbatasan yang sering dilakukan secara terkoordinasi agar lebih jauh signifikan.
3. Dampak konflik wilayah ini terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan Tiongkok tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk membahas kerjasama dalam berbagai bidang. Sepertinya Indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok tanpa memperdulikan masalah batas wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Arsetio. "Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* XVII, No. (2013): Hlm 16-17.
- Mas'udi. "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx Dan George Simmel." *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 3 Nomor 1 (2015).
- Pandapotan, Indra, and Heri Kusmanto. "JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Strategi Pemerintah Indonesia Untuk Mempertahankan Kedaulatan Di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017 The Strategy of The Indonesian Government

to Maintain Sovereignty in The Territories Natuna Islands Regio” 11, no. 1 (2019): 149–156.

Pemerintahan, Jurnal Dinamika. “KOMUNIKASI INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI” 3, no. 2 (2020): 147–159.

R. Wing Witjahyo O. W. P. “Upaya Defensive Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan Di Era Joko Widodo.” *Jurnal Hubungan Internasional* XII No. 2 (2019).

Raidar, Drs Usman, M Si Ketua, M Si Anggota, Drs Bintang Wirawan, M Hum Anggota, and Universitas Lampung. “SPIRIT PERDAMAIAN DAN MODEL STRATEGI LAMPUNG SELATAN (STUDI KASUS KONFLIK ANTARWARGA DESA AGOM DAN DESA BALINURAGA LAMPUNG SELATAN) Oleh :” (2017).

Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansya dkk. “Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3 No. 1 (2020).

Z, Mirshad. “Persamaan Model Pemikiran Al-Ghaza Dan Abraham Maslow Tentang Model Motivasi Konsumsi.” *Tesis UIN Sunan Ampel* (2014).

Buku

Fisher, Simon. *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2002.

Hermawan. *Media Pembelajaran SD*. Bandung: Upi Press, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Miall, Hugh. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Sudarsono, Dr. Juwuno. *K.J. Holsti Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta Pusat: Pedomani Ilmu Jaya, 1987.

Wulansari, Dewi. *Konsep Dan Teori*. Refika Aditama, Sosiologi, 2013.

Website

Fathanah, Thea. "Diajak Gabung RI Di Proyek KA Cepat China, Jepang Bingung." 29 Juni.

Galih, Bayu. "Deklarasi Djuanda: Isi, Tujuan, Dan Dampaknya." *Selasa 18 Februari*. Last modified 2020. /160000969/deklarasi-djuanda-isi-tujuan-dan-dampaknya.

Theodora, Laurensia. "Hubungan Bilateral Yang Terjalin Antara Indonesia Dengan China."

Tualeka, Muhammad Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1 (n.d.).

Wikimedia, Artikel. "Daftar Kunjungan Kenegaraan Joko Widodo." www.wikipedia.com.

"Deklarasi Djuanda Dan Unclos 1982." *10 Desember*. Last modified 2018. <https://jurnalmaritim.com/bulan-desember-deklarasi-djuanda-dan-unclos-1982/>.

Fathanah, Thea. "Diajak Gabung RI Di Proyek KA Cepat China, Jepang Bingung." 29 Juni.

Dokumen Penting

Undang-Undang Tentang Landas Kontinen Indonesia, 1973.

Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia, 1996.

Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 1983.